

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berusaha melakukan pembangunan di berbagai bidang agar Indonesia menjadi negara maju. Pada dasarnya pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan negara. Penyelenggaraan pembangunan tersebut tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu peran masyarakat harus terus berjalan dan salah satu penerimaan terbesar oleh negara berasal dari pajak untuk membiayai pembangunan negara harus terus berjalan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak adalah pembayaran wajib yang diwajibkan secara hukum oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, yang digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat tanpa imbalan langsung. Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengumpulkan pajak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor yang dapat bertahan dan memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat dalam mempertahankan kehidupan bersama. Peran UMKM sangat penting karena memiliki potensi yang besar dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi andalan sumber penghasilan masyarakat demi kesejahteraan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber utama dari pendapatan pajak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang mengenakan pajak terhadap individu dan korporasi berdasarkan penghasilan tahunan yang diperoleh. Sumber penerimaan PPh mencakup berbagai sektor, termasuk sektor UMKM yang dikenai PPh Final. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, telah menurunkan pajak UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omzet. Adapun tujuannya adalah meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM dan dapat meningkatkan kemampuan finansial mereka dalam mengembangkan usaha. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, serta mendorong pelaku UMKM dalam kepatuhan perpajakan.

Setiap tahun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sleman semakin bertambah kemudian masih banyak pelaku UMKM yang belum taat membayar pajak tepat waktu karena diasumsikan bahwa semakin banyak UMKM yang tumbuh, maka seharusnya semakin banyak para UMKM mematuhi sebagai wajib pajak. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman, kepatuhan

pelaporan SPT WPOP UMKM dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berikut disajikan status kepatuhan pelaporan SPT WPOP UMKM di KPP Pratama Sleman:

**Tabel 1. 1**  
**Data kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP UMKM di Kabupaten Sleman 2018-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah WP</b> | <b>Lapor Tepat Waktu</b> | <b>Terlambat Lapor</b> | <b>Belum Lapor</b> | <b>Rasio Tepat Waktu</b> | <b>Rasio Keseluruhan</b> |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2020</b>  | 97.750           | 6.234                    | 1.868                  | 89.648             | 6,38%                    | 8,29%                    |
| <b>2021</b>  | 103.622          | 6.792                    | 8.177                  | 88.653             | 6,55%                    | 14,45%                   |
| <b>2022</b>  | 110.789          | 7.996                    | 1.155                  | 101.638            | 7,22%                    | 8,26%                    |
| <b>2023</b>  | 117.154          | 7.837                    | 779                    | 108.538            | 6,69%                    | 7,35%                    |
| <b>2024</b>  | 125.654          | 6.801                    | 827                    | 118.026            | 5,41%                    | 6,07%                    |

Sumber: KPP Pratama Sleman (2025)

Variabel pertama menetapkan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya (Johnson, 2001). Individu dengan nilai religiusitas yang tinggi akan memandang kepatuhan pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan demi kebaikan bersama. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, yang tercermin dari penempatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai prinsip pertama dalam dasar negara. Oleh karena itu,

nilai-nilai ketuhanan yang berakar pada ajaran agama memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak secara baik dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2023), menunjukkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saragih dkk., (2020), juga menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kedua menetapkan etika terhadap kepatuhan wajib pajak. Etika merupakan norma atau nilai yang mengatur perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Song dan Yarbrough (1978). Etika adalah yang mengatur perilaku seseorang dan membimbingnya dalam membedakan antara yang benar dan salah dalam konteks sosial dan profesional. Wajib pajak yang memiliki nilai etika yang tinggi akan menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, serta berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, etika yang kuat pada wajib pajak akan mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan Qhoirunnisa & Budiantara (2024), menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor religiusitas dan etika merupakan penyebab atau penentu seseorang berperilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari internal. Apabila kesadaran individu dari faktor internal terlaksana dengan baik, maka sifat pajak yang memaksa tidak akan menjadi alasan penting seseorang menjalankan hak pajaknya dan faktor ini penting karena

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan dari penelitian, maka dari penelitian diatas memutuskan untuk mengambil topik penelitian dengan judul “Pengaruh religiusitas dan etika terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sleman Yogyakarta”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sleman?
2. Apakah etika berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sleman?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari masing masing variabel independen, yaitu religiusitas dan etika terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sleman dan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

keilmuan di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh religiusitas dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sleman

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program kepatuhan pajak melalui pendekatan nilai etika dan religiusitas.